

e-ISSN: 2961-8444 journal.umuslim.ac.id/index.php/ajce

Vol 1 No 2 (Desember 2022), pp. 37 - 42

Pelatihan Penguatan Literasi Pelaku UMKM Tentang Konsepsi Ekonomi dan Pembiayaan Berbasis Syariah

Mukhlis Mukhlis^{1*)}, Win Konadi², Sonny Muhammad Ikhsan Mangkuwinata³, Musrizal Musrizal⁴, Nova Nova⁵, Filailatul Qadri⁶, Fauziah Fauziah⁷

1,2,3,4,5 Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Almuslim - Aceh 6,7 Mahasiswa EKP FE Universitas Almuslim - Aceh *) email: mukhlis.umuslim@gmail.com

DOI: 10.51179/acje.v1i2.1645

Article history

Received:
December 02, 2022
Revised:
December 05, 2022
Accepted:
December 09, 2022

Key Word: Literacy, Economics, Financing, Sharia.

Oleh authors. Aceh Journal of Community Engagement (AJCE). Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

ABSTRACT: The purpose of carrying out this community service activity is to disseminate knowledge to the community, especially business actors which are held through online media. They are at the forefront of the process of economic development for the better. The implementation of Qanun Number 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions (IFI) has made Aceh Province a region that fully implements the Islamic financial system. Therefore, it is deemed necessary to provide enlightenment regarding the concept of sharia-based economics and financing to business actors and stakeholders by holding public lectures (seminars). This is a form of organizing education in the framework of strengthening Islamic economic literacy. Where, efforts to develop and expand the scale of economic business, of course, are closely related to the availability of sources of financing. The type of financing provided by IFI is based on Islamic principles, rules and values with the aim of achieving mashlahah for all, not only for the benefit of humans, but to save the lives of all creatures and the environment. The presence of IFI must be a driver of economic growth, and provide financial access for the people of Aceh. While the findings, that the Islamic economic literacy index needs to be increased by building cross-institutional and intra-personal synergistic relationships.

ABSTRAK: Tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan kepada masyarakat terutama pelaku UMKM dengan memanfaatkan media online. Mereka sebagai garda terdepan dalam proses pembangunan ekonomi agar menjadi lebih baik. Implimentasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menjadikan Provinsi Aceh sebagai daerah yang menerapkan sistem keuangan syariah secara penuh. Oleh karena itu, dipandang perlu memberikan pencerahan menyangkut konsepsi ekonomi dan pembiayaan berbasis syariah kepada pelaku UMKM maupun stakeholder dengan cara menyelenggarakan pelatihan (seminar) sebagai bentuk pengedukasian dalam rangka penguatan literasi ekonomi syariah. Untuk pengembangan maupun perluasan skala usaha ekonomi tentu sangat terkait dengan ketersediaan sumber pembiayaan. Perlu diketahui, pembiayaan yang diberikan LKS berlandaskan pada prinsip, aturan, dan nilai-nilai Islam dengan tujuan mencapai mashlahah bagi segenap bukan hanya kepentingan manusia, tetapi untuk kelangsungan hidup semua makhluk serta lingkungan. Kehadiran LKS harus berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, dan memberikan akses pendanaan bagi masyarakat Aceh. Sementara temuan, bahwa indeks literasi ekonomi syariah perlu ditingkatkan dengan membangun hubungan sinergisitas lintas kelembagaan dan intra-personal.

PENDAHULUAN

Provinsi Aceh atau dikenal dengan nama Nanggroe Aceh Darussalam tentu tidaklah asing bagi masyarakat dunia. Pada tahun 2004, provinsi di ujung pulau Sumatera dalam peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mampu menghentakkan jantung penduduk bumi serta membuka mata mereka untuk melihat Aceh sebagai daerah yang terdampak konflik perang antara GAM - RI dan musibah dahsyat tsunami. Ketika itu, penduduk dari berbagai negara (termasuk dari daerah lain di Indonesia) berkunjung ke provinsi Serambi

Mekkah dengan tujuan bersifat kemanusiaan dan sosial bahkan bernilai ekonomi seperti; melakukan rehabilitasi dan rekontruksi sarana yang rusak/hancur, termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Aceh. Semua pihak bergandengan tangan, bahu membahu membangun kembali Aceh menjadi sebuah daerah yang bermartabat, mandiri, dan berdaulat sebagai bentuk apresiasi masyarakat dunia kepada tanahnya para aulia.

Perekonomian berbasis syariah di Indonesia memiliki potensi yang cukup kuat untuk terus tumbuh dan berkembang dan memiliki manfaat bagi kesejahteraan masyarakat apabila diterapkan dengan baik serta serius (Hamid, 2021 dan Rahmatillah, 2022). Berkaitan dengan upaya pembangunan bidang perekonomian hingga saat ini terus dilakukan oleh Pemerintah Aceh, baik dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan sektor jasa pembiayaan. Keberadaan payung hukum berupa Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan isyarat untuk menjadikan Provinsi Aceh sebagai kiblat ekonomi syariah nasional (Furqani, 2021). Masyarakat Aceh mempunyai landasan kehidupan bermuatan Syariat Islam (UUPA, 2006). Lebih lanjut pada pasal 155 UUPA ditegaskan, bahwa orientasi perekonomian di Aceh harus diarahkan pada peningkatan produktivitas dan daya saing dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam mewujudkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat.

Optimistis masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menerapkan ekonomi syariah yang dapat memberikan nilai-nilai kemaslahatan secara materil dan spirituil, bahkan sarat dengan religius dinilai tinggi. Dimana, keikutsertaan beberapa lembaga pemerhati ekonomi syariah di Aceh diantaranya; 1) Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), 2) Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), dan lainnya merupakan bentuk rasa kepedulian dan tanggung jawab untuk membumikan penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Semua pemerhati ekonomi syariah harus berada di garis terdepan guna menyumbang pemikiran dan mengungkapkan permaslahan yang ada. Pemerintah Aceh selaku "nahkoda kapal" begitu pro aktif dalam melakukan sosialisasi implimentasi pasca dikeluarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 telah bekerja maksimal dengan melibatkan perguruan tinggi, akademisi, LSM, Ormas, para praktisi. Sehingga, tepat pada tanggal 4 Januari 2022 Qanun tentang LKS wajib untuk dilaksanakan oleh semua pihak yang berada dalam wilayah hukum Provinsi Aceh. Menurut (Hamid, 2021), perlu adanya kerjasama dengan pihak stakeholder untuk mendukung ekonomi syariah, termasuk menyiapkan regulasi. Melalui berbagai upaya konstruktif yang dilakukan diharapkan ke depan dapat mengurangi perbedaan pro - kontra masyarakat menyikapi implimentasi Qanun LKS. Mengingat, Provinsi Aceh sebagai daerah yang menerapkan sistem keuangan syariah secara penuh.

Potensi keberhasilan penerapan sistem ekonomi syariah di Aceh sangat terbuka dan memiliki peluang besar bila ditinjau dari aspek sejarah kebudayaan Islam dan faktor demografis kewilayahan. Dimana, nilai-nilai adat istiadat masyarakat Aceh yang terpelihara sebelumnya tidak lekang dari praktek hukum agama. Selain itu, kedatangan ajaran Islam untuk pertama kali masuk ke wilayah Aceh disambut baik oleh raja yang memerintah pada waktu itu beserta seluruh lapisan masyarakat dan semuanya (100 persen) memeluk agama Tauhid (Islam) yang meng-Esa-kan Allah Azza Wa Jalla, hingga ianya diberi nama Sultan Malik As Saleh. Nilai historis tersebut tentu perlu direfleksikan dan dipupuk secara intensif dalam tatanan kehidupan masyarakat yang dijuluki Serambi Mekkah, untuk kemudian diwarisi kepada generasi lanjutan. Efektivitas penerapan sistem perekonomian yang bersandar pada hukum (ajaran) Allah ini cenderung lebih bertahan ditengah situasi saat banyak negara menghadapi dampak Covid 19. Fenomena tersebut semakin menimbulkan optimisme masyarakat terhadap perkembangan sistem ekonomi syariah yang lebih baik. Menurut (Hamid, 2021), implimentasi ekonomi syariah tidak hanya pada level korporasi saja, akan tetapi pada ekonomi kerakyatan hingga lapisan paling bawah yaitu usaha mikro dan rumah tangga.

Ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari semua perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan tujuan mendapatkan *Falah* (kedamaian dan kemakmuran rakyat). Tingkah laku manusia disini berkaitan dengan landasan syariah sebagai acuan perilaku sebuah dari kecenderungan sifat manusia. Keduanya akan berinteraksi dengan setiap porsi untuk membentuk mekanisme ekonomi yang unik berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Ini berarti bahwa kegiatan ekonomi dalam Islam adalah kegiatan kolektif, bukan individu (K Kamaruddin, A Soemitra, 2022).

Langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mendorong keberhasilan ekonomi syariah Indonesia dan khususnya masyarakat Aceh khususnya dan Indonesia umumnya, menuju peradaban Islam yang lebih kaffah, kiranya mesti diambil dan kemudian ditindak lanjut sesegera mungkin agar semua lapisan masyarakat senantiasa merasa nyaman dan optimis menghadapi transformasi dari perekonomian konvensional menuju sistem syariah.

Adapun substantif permasalahan untuk mempercepat dan mengoptimalkan keberlangsungan sistem ekonomi dan pembiayaan berbasis syariah terpusat pada aspek tingkat penguasaan ilmu pengetahuan, kebiasaan dan pengalaman, serta motivasi dan kemauan berbagai pihak (stakeholder) yang mementingkan nilai-nilai ukhrawi sebagaimana yang dituntun dalam ajaran yang diridhai oleh Allahu Ta'ala. Prinsip tersebut selaras dengan dalil, bahwa "Sesungguhnya Agama kami adalah Agama yang berada disisi Allah, yaitu Islam" (Q.S Ali 'Imran, ayat:19). Pengakuan eksistensi usaha bisnis berbasis syariah yang ditujukan untuk kepentingan ekonomi ummat dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat luas sudah seharusnya dimiliki pula oleh pelaku UMKM dan lulusan sarjana lewat penguatan literasi ekonomi syariah.

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) berupa penguatan literasi ekonomi syariah kepada pelaku UMKM dan masyarakat lainnya diselenggarakan melalui pelatihan yang dijalankan melalui kuliah umum (seminar) dan percontohan, terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu;

1. Tahap Perencanaan

Tahap ini diawali dengan menelaah rencana kegiatan tahunan yang telah disusun sebelumnya di Fakultas sebagai kegiatan PkM. Lalu, didiskusikan dalam panitia/tim kecil. Setelah mengidentifikasi berbagai alternatif kegiatan, selanjutnya memilih topik yang relevan dengan moment waktu pelaksanaan kegiatan dan mempertimbangkan ketersediaan segala sumber daya, seperti; pemateri, panitia, dan sarana prasarana. Setelah memperoleh sebuah kesepakatan, baru selanjutnya membuat rancangan awal mengenai kegiatan PKM yang akan dilaksanakan bersamaan dengan menyusun tim penyelenggara untuk mendapatkan persetujuan dari pimpinan Fakultas dan LPPM Umuslim.

2. Tahap Persiapan

Pada tahap kedua, tim penyelenggara kegiatan memastikan segala kebutuhan yang berhubungan dengan prosesi pelaksanaan kegiatan telah tersedia dan cukup memadai. Setelah memetakan waktu penjadwalan pelaksanaan kegiatan, tim penyelenggara melakukan koordinasi secara intensif dengan para pemateri termasuk menyepakati hingga memutuskan penetapan jadwal. Tindakan selanjutnya yaitu menyiapkan administrasi untuk mendapatkan izin pelaksanaan kegiatan dari lembaga penyelenggara, menyiapkan aplikasi untuk pendaftaran peserta dengan jumlah kuota sebanyak 300 orang, serta memastikan kembali segala sarana prasarana sudah dapat untuk dipergunakan seperti; flyer, background layar, rundown kegiatan, serta tempat dan ruangan yang akan digunakan oleh tim penyelenggara.

3. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ketiga, dimana hari pelaksanaan kegiatan PKM telah tiba. Terlebih dahulu, tim panitia meninjau ruangan dan tempat berlangsungnya kegiatan serta melakukan uji simulasi penggunaan segala fasilitas dan sarana prasarana yang diperlukan hingga dipastikan semua peralatan dapat digunakan dengan baik tanpa ada terkendala. Para peserta dipersilakan untuk masuk melalui zoom sebelum 30 menit acara dimulai. Kegiatan PKM dilakukan pada tanggal 23 Desember 2021 yang dihadiri oleh 197 orang peserta.


HASIL DAN PEMBAHASAN


Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh kalangan civitas akademika, baik dosen maupun mahasiswa sebagai bentuk

transformasi penyebarluasan ilmu pengetahuan serta pengembangan proses pendidikan. Bentuk penyelenggaraan kegiatan ini adalah kuliah umum (seminar) dengan topik "Penguatan Literasi Sistem Ekonomi dan Pembiayaan Berbasis Syariah". Adapun para pemateri adalah akademisi dari 5 (lima) perguruan tinggi, Yaitu; 1) Universitas Syiah Kuala, 2) Universitas Islam Negeri Ar Raniry, 3) Universitas Almuslim (yang menginisiasi pelaksanaan kegiatan PKM), dan 4) Universitas Malikussaleh, 5) Institut Agama Islam Negeri Malikussaleh. Adapun kuliah umum (seminar) ini dihadiri oleh sejumlah peserta sebanyak 197 orang, yang terdiri dari; pelaku UMKM, para mahasiswa, bahkan ikut berpartisipasi para dosen dari beberapa perguruan tinggi.

Para nara sumber menjelaskan, kompetensi serta pemahaman konseptual dasar dalam menjalankan perintah agama adalah hukumnya fardhu 'ain bagi setiap mukallaf, baik yang terlibat dalam aktivitas perekonomian maupun tidak. Oleh karenanya, setiap muslim diperintahkan untuk menuntut ilmu agama (Yaitu; Ilmu Tauhid, Ilmu Fiqih, dan Ilmu Tasawwuf). Lebih lanjut ditambahkan, ketiga ilmu merupakan fondasi yang mampu memperkokoh rangkaian pelaksanaan sistem ekonomi dan pembiayaan berbasis syariah. Kiranya kita perlu memperkuat literasi pengetahuan kita secara lebih baik, dan ini dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, ungkap salah seorang nara sumber. Konsepsi ekonomi Islam melingkupi pembahasan menyangkut perilaku pelaku ekonomi secara sadar berusaha mencapai kemenangan maupun kebahagiaan (falah).









Menyambut Pemberlakuan (Wajib) Sistem Keuangan Syariah di Aceh

Gambar 1. Nara sumber memberikan materi pada pelaksanaan kegiatan PKM. (Foto diambil; Kamis, 23 Desember 2021)

Adapun para pemateri membuat suatu garisan, bahwa ruang lingkup pembahasan terkait aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat sangatlah luas dan mencakup berbagai sektor-sektor ekonomi yang tersedia. Bahkan selain itu, terdapat hubungan saling keterkaitan dengan aspek-aspek kehidupan lainnya, seperti; sosial budaya, politik, hukum, dan keamanan. Artinya, sistem ekonomi syariah membahas permasalahan aktivitas yang timbul dalam setiap rutinitas keseharian dan segenap kehidupan yang terkait dengan aktivitas ekonomi, baik dalam hal penyediaan barang dan jasa maupun pemenuhan kebutuhan. Berawal dari titik kesadaran, dimana manusia sebagai hamba dan Allah sebagai Khaliq merupakan modal mula-mula belajar ekonomi Islam yang berlandas pada nilai-nilai syariah, sebuah ajaran yang dibawa oleh

Rasulullah Muhammad SAW berasal dari Wahyu Allah (Q.S Al 'Alaq, ayat:1-5 dan Q.S An Najm, ayat:2-4). Bertitik tolak pada dalil diatas, aktivitas yang kita lakukan bukan sebatas interaksi antar individu, tetapi juga dengan lingkungan dan alam. Lebih dalam lagi, setiap jiwa manusia setiap saat harus berhubungan dengan Khaliq. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allahu Ta'ala selaku Pencipta, Pemilik alam semesta serta segala isinya.

Literasi ekonomi syariah dipandang masih relatif terbatas dimiliki oleh masyarakat pada umumnya. Pengayaan sumber rujukan yang mengulas materi-materi terkait ekonomi syariah serta penerapannya perlu dilakukan secara masif melalui kegiatan seminar, kuliah umum, diskursus berbasis hasil dan temuan penelitian, serta melakukan kajian ilmiah maupun membedah studi kasus. Pendidikan dan budaya masyarakat yang telah diperoleh namun terdapat perbedaan orientasi dengan tujuan yang ingin dicapai dari sudut pandang filosofis sistem ekonomi syariah kerap berpotensi menjadi tantangan dalam upaya memaksimalkan kelangsungan dan praktek sistem syariah. Berdasarkan hasil survei OJK pada tahun 2019, indeks lierasi pemahaman masyarakat Aceh mengenai ekonomi syariah sebesar 18,3 persen, atau berada diatas literasi nasional yang hanya mencapai 11,1 persen.

Harmonisasi antar berbagai pemangku kepentingan serta penyelarasan persepsi dan muatan pemikiran masyarakat baik di kalangan akademisi, praktisi lembaga keuangan, pelaku UMKM, mahasiswa maupun lulusan, serta pemerhati ekonomi syariah dilakukan dengan duduk bersama dalam sebuah forum resmi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai katalisator pembangunan. Harus kita akui, bahwa fokus utama penerapan ekonomi syariah masih pada sektor finansial dan pembiayaan. Meskipun demikian, kita tetap optimis dengan sistem ekonomi yang berlangsung saat ini secara lambat laun akan diwarnai oleh sistem ekonomi Islam agar kita pun diterima sebagai hamba oleh Allah karena berkemauan menjauhi praktek riba, maysir, dan gharar. Hal ini diungkap oleh nara sumber dan diaminkan oleh para peserta yang mengikuti secara virtual (online) melalui aplikasi zoom. Para peserta memperoleh pencerahan pemikiran dan menunjukkan kepuasan terhadap materi yang disampaikan oleh nara sumber. Sementara, dari aspek teknis manajemen pembiayaan syariah masih menuai kritis apalagi dibandingkan dengan pelaksanaan sistem konvensional. Tetapi, pada substansi maupun filosofis pembiayaan syariah sama-sama dapat dipahami dan dimaklumi oleh semua kalangan sebagai jalan keselamatan yang baik (falah).





Gambar 3. Peserta tampak antusias mengikuti kuliah umum (seminar). (Foto diambil; Kamis, 23 Desember 2021).

Permasalahan dalam implimentasi Qanun LKS sebagaimana yang disampaikan oleh seorang nara sumber mengelompokkan dalam 3 (tiga) aspek. Yaitu; 1) aspek masyarakat, 2) aspek lembaga keuangan syariah, 3) aspek pemerintah. Pemateri menyampaikan bahwa belum adanya sinergi kebijakan antara otoritas Pemerintah Aceh dan stakeholder lainnya, dan ia menawarkan 7 (langkah) percepatan implimentasi Qanun LKS di Aceh. Salah satunya adalah mengajak perangkat desa untuk memainkan perannya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ekonomi syariah. Upaya tersebut untuk mendorong perwujudan pasal 155 dalam UUPA. Dalam tinjauan makroekonomi, untuk mengatasi substansi indikator

utama keberhasilan ekonomi nasional, Wahyu (2020) mengemukakan agar ekonomi islam dijadikan sebagai solusi pengentasan kemiskinan dengan menawarkan Islam, way of life. Artinya, tujuan Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan dan bahaya dari seorang hamba, baik sejak dulu, sekarang, dan zaman yang akan datang.

Lembaga pembiayaan berperan sebagai intermediatory antara rumah tangga dan perusahaan untuk kelangsungan siklus kegiatan ekonomi. Perluasan maupun pengembangan usaha memerlukan tambahan pemodalan (kapital) sebagai salah satu faktor produksi. Jadi, keberadaan lembaga pembiayaan sangat urgen untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendistribusian alokasi modal usaha. Praktik pembiayaan berbasis syariah diharapkan mampu memberikan solusi bagi ummat untuk pengembangan aktivitas ekonomi pada berbagai jenis usaha yang dilakukan. Hubungan lintas personal antara pemilik modal dan penerima pembiayaan lebih terikat emosional sehingga makin tercipta rasa saling tolong menolong antar sesama. Bahkan, keberadaan lembaga penyedia jasa pembiayaan sebagai pihak pengelola dana harus mampu memberikan layanan intermediasi dan mengarahkan antar kedua pihak secara terukur dan tepat sasaran, dengan memperhatikan kesinambungan setiap jenis usaha dan prospek kemajuan bisnis dan perekonomian baik masa kini maupun ke depan. Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diharapkan bertujuan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi Aceh, dan memudahkan akses pendanaan bagi masyarakat sebagaimana tertuang dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS.

SIMPULAN

Sistem ekonomi syariah yang hadir ditengah sistem perekonomian liberalis dan sosialis bukanlah ditakdirkan sebagai pesaing. Kehadiran sistem ini memberikan dampak positif untuk kemajuan ekonomi secara berkelanjutan, memberikan kebahagiaan untuk semua pelaku ekonomi dan mewujudkan keadilan serta kesejahteraan. Berbeda dengan konsep mekanisme pasar yang hanya sebatas menjelaskan dapat terwujudnya keseimbangan umum. Hakikat sejarah dan filosofis adat istiadat masyarakat Aceh yang bercirikan nilai-nilai agama cukup potensial untuk dijadikan daerah pemodelan untuk penerapan sistem ekonomi dan pembiayaan berbasis syariah. Dilihat dari indeks literasi pemahaman masyarakat Aceh tentang ekonomi syariah masih tergolong rendah sekalipun nilai yang dicapai berada diatas indeks literasi nasional. Namun, ini bukan hambatan bagi daerah yang mayoritas penduduknya beragama muslim bila dilandasi atas tekat yang bulat dan semangat yang tinggi. Lebih-lebih setelah adanya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS dan UUPA Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Perbaikan pemahaman literasi sangat memungkinkan untuk ditingkatkan dengan mewujudkan hubungan sinergisitas lintas lembaga. Berbagai bentuk program pendidikan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan khususnya menyangkut dengan ekonomi syariah dengan mudah untuk dilaksanakan asalkan para generasi muda berkomitmen untuk ikut serta dalam pembangunan Aceh menuju pembangunan masyarakat madani yang kuat, mandiri, lagi sejahtera. Komitmen tersebut harus berlandas pada jiwa yang bermuatan konsep falah didalamnya. Selain itu, Otoritas kewenangan yang berada ditangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota merupakan modal utama untuk penyusunan kerangka pembangunan bernilai Islam dan rahmat bagi sekalian alam.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran Al Karim (terjemahan).

Furqani, H., (2021). Qanun LKS dan Potensi Aceh Menjadi Kiblat Ekonomi Syariah Nasional, link *Youtube* https://youtu.be/fUclI7bD-XA, (diakses pada 27 Juli 2022).

Hamid, E.S., (2021). Perkembangan Ekonomi Syariah Indonesia: Perlu akselerasi baru, *Berita Majalah Universitas Widya Mataram*. http://new.widyamataram.ac.id, (diakses pada 27 Juli 2022).

K Kamaruddin, A Soemitra (2022). Literature Study on The Role of Islamic Financial Institutions in Msme Empowerment, *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 9 (1), 167–174-167–174

Oanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Rahmatillah, N., (2022). Eksistensi Ekonomi Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Psikologi Ekonomi. *Jurnal Qomaruddin Islamic Economy Magazine*, Vol. 8 (1) https://doi.org/10.36835/qiema.v8i1.3776
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Wahyu, A.R.M., (2020). Pengantar Ekonomi Islam, PT. Refika Aditama, Anggota IKAPI. Bandung.